



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia pada Uji Materi UU P3A

Jakarta, 31 Januari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU P3A) *juncto* UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] pada Rabu (31/1) pukul 10.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh para WNI yang aktif dalam Komunitas Ahmadiyah.

Pada sidang sebelumnya yang digelar Selasa (23/1), Manager Nasution dihadirkan oleh Majelis Ulama Indonesia selaku Ahli HAM. Manager menyebut KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) adalah salah satu HAM yang paling krusial dan utama, begitu pentingnya hak ini, maka ia disebut sebagai nonderogable right, HAM yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi keterpenuhannya. Hak KBB itu dikategorikan dalam hak dasar, ia bersifat mutlak di dalam forum internum atau disebut dengan kebebasan atau free to be.

Hak ini tergolong sebagai hak yang nonderogable, artinya hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian HAM sebagai hak yang tidak bisa ditanggihkan pemenuhannya oleh negara. Hak yang nonderogable itu dipandang sebagai hak paling utama di dalam HAM. Hak-hak yang nonderogable ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara dalam keadaan apapun. Tetapi kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan atau memanasifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan menyebarkan agama dan keyakinan, mendirikan tempat ibadah forum externum yang merupakan wujud kebebasan bertindak atau freedom of action. Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat diatur atau ditanggihkan pelaksanaannya. Namun perlu dicatat bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan dan pengaturan ini hanya boleh dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan pembatasan maupun pengaturan itu, semata-mata perlindungan atas 5 hal: Berdasarkan nilai - nilai moral bangsa, Ketertiban umum, Kesehatan publik, Keselamatan bangsa dan Menjaga hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. Dengan demikian, tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan maupun pengaturan terhadap hak ini sebenar-benarnya hanya untuk menangkal adanya ancaman terhadap keselamatan kemanusiaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam HAM Internasional, tidak dirumuskan definisi agama secara definitif, maka definisi agama diserahkan kepada masing-masing pihak. Untuk itu hukum yang final dan mengikat tentang definisi agama adalah hukum dinegara-negara pihak. (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id